



SIARAN PERS KPPU
Nomor 23/KPPU-PR/IV/2020

**TERLAMBAT NOTIFIKASI, KPPU DENDA PT SARANA FARMINDO UTAMA
SEBESAR DUA MILIAR RUPIAH**

Putusan atas Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama telah diterbitkan KPPU pada Rabu, 15 April 2020.

Perkara ini berawal dari keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) saham yang dilakukan oleh PT Sarana Farmindo Utama sebagai Terlapor. Dari hasil proses persidangan ditemukan fakta bahwa Terlapor melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan atas saham mayoritas sebanyak 20.290.000 (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu) lembar saham. Sehingga akibat transaksi tersebut terjadi perubahan yaitu menempatkan PT Sarana Farmindo Utama sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan demikian, Majelis Komisi menilai seharusnya Terlapor wajib melakukan pemberitahuan atas transaksi pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama karena transaksi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 yang mengatur bahwa notifikasi wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan, maka dalam hal ini tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham adalah tanggal 7 Januari 2016. Sementara perhitungan paling lambat 30 hari setelah pengambilalihan saham berlaku secara efektif yuridis adalah tanggal 18 Februari 2016. Namun, Terlapor baru melakukan notifikasi kepada KPPU pada tanggal 24 Juli 2019. Dengan demikian, PT Sarana Farmindo Utama terlambat melakukan notifikasi melebihi batas waktu pemberitahuan sejak pengambilalihan saham berlaku secara efektif yuridis.

Selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta pada persidangan maka Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp2.250.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*); dan

3. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Catatan bagi Jurnalis:

1. Majelis Komisi dalam perkara tersebut terdiri dari Harry Agustanto, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Komisi dan Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D, serta Ukay Karyadi, S.E., M.E., masing-masing sebagai Anggota Majelis.
2. Pasal 29 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; “(1)Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”
3. Siaran pers ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019.
4. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan oleh Humas KPPU.

Siaran pers ini disampaikan pada 15 April 2020 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.